



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

**Nomor 39/Pid.Sus/2021/PT PAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Ardiansya alias Anca;</b>
Tempat lahir	: Palu;
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun/19 Juni 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: BTN Lasoani Blok E8, No.15 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Honorer Pada Puskermas Kawatuna;

Terdakwa Ardiansya alias Anca ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 08 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni **Nurhana, S.H.**, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Tengah" yang berkantor di Jalan Teluk Tomini Nomor 8 B, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah,

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Pal, tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 39/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 02 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **Ardiansya Alias Anca** pada hari Sabtu Tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020, bertempat di BTN Lasoani Blok E8 No.15 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “ yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, saksi Dedi Anggris alias Dedi dan Victor Sumoked (anggota Ditreskrimsus Polda Sulawesi tengah) mendatangi rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa
  - 69 (enam puluh Sembilan) Pot lulur merek susu putih, bentuk wadah bundar;
  - 12 (dua belas) pak Tretinoen Hydroquinone Beeautilink, 1 (satu) pak isi 12 (dua belas) buah;
  - 17 (tujuh belas) buah Zam-zam Whitening Cream;
  - 29 (dua puluh Sembilan) buah Baking Soda Toothpaste (pasta gigi);
  - 20 (dua puluh) paket merek NRL, 1 (satu) paket isi 4 (empat) buah cream
  - 3 (tiga) pot Handbody merek dosting;
  - 52 (lima puluh dua) bus merek Sp special uy. Whitening, 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) picis;
  - 8 (delapan) dus Collagen Plus Vit E, 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) picis;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) botol cairan warna kuning (sabun papaya);
- 16 (enam belas) lembar nota bukti penjualan;
- 2 (dua) lembar stiker merek papaya 24K body wash

- Dan pada saat saksi **Dedi Anggris alias Dedi** dan **Victor Sumoked** (anggota Ditreskrimsus Polda Sulawesi tengah) melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik dalam kemasan tersebut ada sebagian yang belum terpasang label pada kemasan dan sebagian besar sudah terpasang label berupa stiker yang isinya tertulis nama produk namun tidak ada tertera tulisan yang menerangkan cara menggunakan produk, keamanan produk, komposisi takaran bahan pembuatan produk, masa expayer produk, nama perusahaan yang memproduksi produk dan ijin edar produk dari BPOM. Kemudian saksi **Dedi Anggris alias Dedi** dan **Victor Sumoked** (anggota Ditreskrimsus Polda Sulawesi tengah) melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kosmetik yang ditemukan tersebut akan dijual kepada masyarakat yang memesan diwilayah kota Palu dan terdakwa mengakui telah melakukan penjualan kosmetik tersebut sejak Bulan Oktober 2018 sampai sekarang dan terdakwa mengakui penjualan sediaan farmasi jenis kosmetik tersebut tanpa Izin Edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pengecekan Izin Edar dari Kantor Balai POM Palu Nomor HM.03.01.1136.02.20.0259 tanggal 18 September 2020 bahwa hasil pengecekan sampel Barang Bukti Kosmetik seluruhnya Tanpa Izin Edar;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan **ARDIANSYA alias ANCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ARDIANSYA alias ANCA** selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 69 (enam puluh Sembilan) Pot lulur merek susu putih, bentuk wadah bundar;
- 12 (dua belas) pak tretinoen Hydroquinone beeautilink, 1 (satu) pak isi 12 (dua belas) buah;
- 17 (tujuh belas) buah zam-zam whitening cream;
- 29 (dua puluh Sembilan) buah baking soda toothpaste (pasta gigi);
- 20 (dua puluh) paket merek NRL, 1 (satu) paket isi 4 (empat) buah cream;
- 3 (tiga) pot hendbody merek dosting;
- 52 (lima puluh dua) bus merek Sp special uy. Whitening, 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) picis;
- 8 (delapan) dus collagen plus vit E, 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) picis;
- 43 (empat puluh tiga) botol cairan warna kuning (sabun papaya);
- 16 (enam belas) lembar nota bukti penjualan;
- 2 (dua) lembar stiker merek papaya 24K body wash.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 06 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adriansya alias Anca** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 69 (enam puluh Sembilan) Pot lulur merek susu putih, bentuk wadah bundar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 12 (dua belas) pak *Tretinoen Hydroquinone Beautilink*, 1 (satu) pak isi 12 (dua belas) buah;
3. 17 (tujuh belas) buah *Zam-zam Whitening Cream*;
4. 29 (dua puluh Sembilan) buah *Baking Soda Toothpaste* (pasta gigi);
5. 20 (dua puluh) paket merek *NRL*, 1 (satu) paket isi 4 (empat) buah cream
6. 3 (tiga) pot *Handbody* merek *dosting*;
7. 52 (lima puluh dua) bus merek *Sp special uv. Whitening*, 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) pcs;
8. 8 (delapan) dus *Collagen Plus Vit E*, 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) pcs;
9. 43 (empat puluh tiga) botol cairan warna kuning (sabun papaya);
10. 16 (enam belas) lembar nota bukti penjualan;
11. 2 (dua) lembar stiker merek papaya *24K body wash*;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Pal, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN Pal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2021 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Februari 2021 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Palu pada tanggal 8 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tanggal 12 Maret 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Maret 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **ARDIANSYA alias ANCA** menyangkut masalah pembuktian terhadap apa yang Kami dakwakan terhadap Terdakwa yaitu terbukti bersalah melakukan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat ( 1 ) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa Kami memahami sepenuhnya pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, Kami telah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa sesuai perbuatan Terdakwa yang telah terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya produk berupa Pot Lulur, Baking Soda Toothpaste (pasta gigi), Pakert NRL, Pot Handbody dan Paket kosmetika Zam-zam tidak memiliki nomor notifikasi izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, namun Terdakwa tetap mengedarkan Paket Kosmetik tersebut dengan cara penjualan melalui Medsos Facebook dan dijual langsung di rumah ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa Pasal 67 KUHAP menyebutkan “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan



pengadilan dalam acara cepat.”. Dengan demikian KUHAP sendiri tidak mengatur secara jelas alasan – alasan permintaan banding dalam suatu perkara, Oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, Kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa : “ Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARDIANSYA alias ANCA**, selama 5 ( lima ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000. 000,- (limaratus juta ) subsidair 3 ( tiga) bulan kurungan “ Sebagaimana telah dibacakan dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang telah kami ajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 08 Maret 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 Maret 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memohon dan meminta maaf serta menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga harus menafkahi satu orang isteri dan dua orang anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan ulangan dari pembelaannya maupun tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 02 Februari 2021 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap masih ringan dengan pertimbangan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masyarakat khususnya masyarakat di Kota Palu tidak lagi memperdagangkan sediaan farmasi tanpa adanya Izin Edar dari pihak berwenang, dan perbuatannya tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 02 Februari 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 dan UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 Februari 2021 Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Pal yang dimintakan banding sekedar mengenai Penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Adriansya alias Anca** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;





3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 69 (enam puluh Sembilan) Pot lulur merek susu putih, bentuk wadah bundar;
- 2 (dua belas) pak *Tretinoen Hydroquinone Beautilink*, 1 (satu) pak isi 12 (dua belas) buah;
- 17 (tujuh belas) buah Zam-zam *Whitening Cream*;
- 29 (dua puluh Sembilan) buah *Baking Soda Toothpaste* (pasta gigi);
- 20 (dua puluh) paket merek NRL, 1 (satu) paket isi 4 (empat) buah cream
- 3 (tiga) pot *Handbody* merek dosting;
- 52 (lima puluh dua) bus merek Sp *special uv. Whitening*, 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) pcs;
- 8 (delapan) dus *Collagen Plus Vit E*, 1 (satu) dus isi 12 (dua belas) pcs;
- 43 (empat puluh tiga) botol cairan warna kuning (sabun papaya);
- 16 (enam belas) lembar nota bukti penjualan;
- 2 (dua) lembar stiker merek papaya 24K *body wash*;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** yang terdiri dari **Tahsin, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriano, S.H.,M.Hum** dan **Gede Ariawan, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lousje Helena Kumowal, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**TTD.**

**TTD.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Tahsin, S.H.,M.H

TTD.

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Lousje Helena Kumowal, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)